



SALINAN

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan / sasaran yang terseleksi.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat diukur;
- c. dapat dicapai;
- d. relevan; dan
- e. memiliki batas waktu.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan:

- a. memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.
- (3) Indikator Kinerja Perangkat Daerah meliputi indikator hasil (*outcome*) dan indikator kinerja keluaran (*output*) dengan tatanan/jenjang sebagai berikut:
 - a. IKU pada Kepala Perangkat Daerah adalah indikator Tujuan atau indikator sasaran yang menunjukkan gambaran kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Indikator Kinerja pada unit organisasi dibawahnya adalah indikator program (*outcome*) yang setingkat lebih rendah dari indikator kinerja utama pada kepala Perangkat Daerah;
 - c. Indikator kinerja kegiatan (*output*) adalah indikator yang setingkat lebih rendah dari indikator program; dan

- d. Indikator sub kegiatan (*output*) adalah indikator yang setingkat lebih rendah dari indikator kegiatan.
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten;
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten;
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten; dan
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian tujuan pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisa dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tingkat unit organisasi dengan mengukur capaian kinerja program dan kegiatan.
- (3) Analisa dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan dituangkan dalam Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 23 September 2025

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Diundangkan di Jember
pada tanggal 23 September 2025

Pj. Sekretaris Daerah,

ttd

Jupriono

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


A. ZA' NUROFIK, SH
NIP. 19510529 001101 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 21

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|-------------------------|---|--|--|
| 1. | Mengentaskan Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Yang Merata | Angka Kemiskinan | <p>DEFINISI OPERASIONAL Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).</p> <p>FORMULASI PERHITUNGAN</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p> α = 0 z = garis kemiskinan Y1 = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk </p> | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|----------------------------|--|---|-----------------------|
| 2 | Meningkatnya Kualitas SDM Yang Religius, Unggul, Dan Masyarakat Yang Setara | Indeks Pembangunan Manusia | <p>DEFINISI OPERASIONAL indikator untuk mengukur kualitas hidup manusia yang bertujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang dibentuk dari tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi-dimensi ini diukur melalui indikator seperti angka harapan hidup saat lahir, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan daya beli.</p> <p>FORMULASI PERHITUNGAN - Hitung indeks kesehatan dengan rumus AHH (Angka Harapan Hidup) berikut: $I_{\text{kesehatan}} = \frac{(AHH - AHH_{\text{min}})}{(AHH_{\text{max}} - AHH_{\text{min}})}$ - Hitung indeks pendidikan dengan menggunakan rumus yang berkaitan HLS (Harapan Lama Sekolah) dan (RLS) Rata-rata Lama Sekolah. Berikut adalah rumusnya: $I_{\text{pendidikan}} = \frac{(I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}})}{2}$ - Hitung indeks pengeluaran dengan rumus berikut ini: $\frac{\ln(\text{Pengeluaran}) - \ln(\text{Pengeluaran})_{\text{min}}}{\ln(\text{Pengeluaran})_{\text{max}} - \ln(\text{Pengeluaran})_{\text{min}}}$ Setelah mendapatkan ketiga data di atas, lalu masukkan data tersebut ke rumus IPM yaitu sebagai berikut:</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Satuan Polisi dan Pamong Praja - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Pusat Statistik |

$$IPM = \sqrt{I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{pendidikan}} + I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|----------------------------|--|---|--------------------|
| 3 | Terwujudnya Birokrasi Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Inovatif | Indeks Reformasi Birokrasi | <p>DEFINISI OPERASIONAL Indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan RB. Penilaian dilakukan secara kolaboratif pada tingkat terimplementasinya kebijakan (immediate outcomes) oleh para instansi pengampu kebijakan dan capaian sasaran strategis yang merupakan outcomes dari implementasi kebijakan (intermediate outcomes).</p> <p>FORMULASI PERHITUNGAN</p> <p>IRB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik</p> <p>predikat akan diberikan sesuai rentang nilai, seperti: AA: 90-100 (Sangat Memuaskan) A : 80-90 (Memuaskan) BB: 70-80 (Sangat Baik) B : 60-70 (Baik) Dan seterusnya hingga predikat D (Sangat Kurang).</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah - Bagian Hukum Sekretariat Daerah - Inspektorat - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah - Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika | Kementerian PAN RB |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|-------------------------|--|--|--|
| 4 | Terwujudnya Penataan Kota Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas | Indeks Infrastruktur | <p>DEFINISI OPERASIONAL Indikator yang digunakan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon. Perhitungan indeks infrastruktur didapatkan dari perhitungan data-data terkait kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan, PJU, saluran pengairan, drainase bangunan sesuai standar, pengurangan sampah, pengangkutan sampah, Kampung Tangguh Bencana, evakuasi korban bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.</p> <p>FORMULASI PERHITUNGAN</p> $x = \frac{Ja + Je + Jr + P + Ab + L + D + IMB + Laj}{9}$ <p>X = Indeks Infrastruktur Ja = Indeks Jalan Je = Indeks Jembatan Ir = Indeks Irigasi P = Indeks Permukiman Ab = Indeks Air Bersih L = Indeks Limbah D = Indeks Drainase IMB = Indeks IMB Laj = Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup - Dinas Perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup - Dinas Perhubungan |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|----------------------------------|---|--|--|
| 5 | Terwujudnya Penataan Kota Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | <p>DEFINISI OPERASIONAL Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).</p> <p>FORMULASI PERHITUNGAN</p> <p>IKLH Kabupaten = (IPA x 30% + (IPU x 30%) + (ITH x 40%))</p> <p>IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten</p> <p>IPA = indeks Kualitas air</p> <p>IPU = indeks Kualitas udara</p> <p>ITH = indeks tutupan hutan</p> | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|-------------------------|---|--|-----------------------|
| 6 | <p>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata</p> <p>Meningkatnya</p> | Pertumbuhan Ekonomi | <p>DEFINISI OPERASIONAL Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan</p> <p>FORMULASI PERHITUNGAN</p> $PE = \frac{Ek_n - Ek_{n-1}}{Ek_{n-1}}$ <p>PE = Pertumbuhan Ekonomi Ek = Perekonomian n = Tahun Berjalan n-1 = Tahun Lalu</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan - Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | Badan Pusat Statistik |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|-------------------------|---|--|-----------------------|
| 7 | Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata | Indeks Gini | <p>DEFINISI OPERASIONAL Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.</p> <p>FORMULASI PERHITUNGAN</p> $\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ <p>pi = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Yi = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan - Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | Badan Pusat Statistik |

Pj. Sekretaris Daerah,

ttd

Jupriono

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


A. ZAFNEROFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT